

**KEABSAHAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN
UMUM DENGAN STATUS KAWIN DIBAWAH
USIA 17 (TUJUH BELAS) TAHUN**

SKRIPSI



Oleh:

MUEIDAHLIZZAH PUSPITASARI

NBI : 1311900045

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**KEABSAHAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN
UMUM DENGAN STATUS KAWIN DIBAWAH
USIA 17 (TUJUH BELAS) TAHUN**

SKRIPSI



Oleh:

MUEIDAHLIZZAH PUSPITASARI

NBI : 1311900045

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**KEABSAHAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN
UMUM DENGAN STATUS KAWIN DIBAWAH
USIA 17 (TUJUH BELAS) TAHUN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

MUFIDAH IZZAH PUSPITASARI

NBI : 1311900045

Dosen Pembimbing

Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310130613

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**KEABSAHAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN
UMUM DENGAN STATUS KAWIN DIBAWAH
USIA 17 (TUJUH BELAS) TAHUN**

Oleh:

MUFIDAH IZZAH PUSPITASARI

NBI : 1311900045

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan
Lulus Ujian Skripsi**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 15 Juni 2023

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.SK:640/
ST/FH/VI/2023**

Tanggal : 14 Juni 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Erny Herlin Setvorini, S.H., M.H.

NPP : 20310170749

Sekretaris : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.

NPP : 20310200828

Anggota : Wiwik Afifah, S.p.i., S.H., M.H.

NPP : 203101130621

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufidah Izzah Puspitasari

NIM 1311900045

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul :

Keabsahan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Dengan Status Kawin Dibawah Usia 17 (Tujuh Belas) Tahun

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain. Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 15 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,

materai

Mufidah Izzah Puspitasari

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufidah Izzah Puspitasari

NIM : 1311900045

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **“Keabsahan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Dengan Status Kawin Dibawah Usia 17 (Tujuh Belas) Tahun”**

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Juni 2023
Yang membuat pernyataan

materai

Mufidah Izzah Puspitasari

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufidah Izzah Puspitasari

NIM 1311900045

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di
Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas

17 Agustus 1945 Surabaya: **Keabsahan Pemilih Dalam
Pemilihan Umum Dengan Status Kawin Dibawah Usia 17
Tahun**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak
benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang
berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

materai

Mufidah Izzah Puspitasari

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Mufidah Izzah Puspitasari

NIM 1311900045

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kebebasan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

Keabsahan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Dengan Status Kawin Dibawah Usia 17 Tahun, beserta perangkat yang diperoleh (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademisi tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 15 Juni 2023

Yang menyatakan

materai

(Mufidah Izzah Puspitasari)

PERSEMBAHAN

Yang Utama dari segalanya...

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunianya yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Tak pernah henti kuucapkan syukur kepada Tuhan, karena telah menghadirkan orang-orang yang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini, maka kupersembahkan untuk... Ayahanda tercinta H.Suwarno dan Alm.Ibu tersayang Lisa Vitria Ningsih. Apa yang saya dapatkan hari ini belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini dipersembahkan sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian.

Dosen Pembimbing saya, Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.. Terima kasih atas bantuan, nasihat dan ilmunya yang selama ini diberikan kepada saya dengan rasa tulus dan ikhlas dari awal hingga akhir pengerjaan penulisan skripsi ini. Tunangan saya, Riyan Jossy Guswara, juga teman-teman seperjuangan yang telah selalu ada dan memberikan semangat serta dukungan ketika merasa lelah saat mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang sangat mendalam penyusun panjatkan kehadiran Allah swt. atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **KEABSAHAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM DENGAN STATUS KAWIN DIBAWAH USIA 17 (TUJUH BELAS) TAHUN** sebagai ujian akhir program studi di fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad saw. yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Saya menyadari bahwa tidaklah mudah untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan doa dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril dan materil, dan yang selalu memberikan semangat dan perhatiannya dalam pembuatan skripsi ini. Ucapan ini penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. selaku wali dosen.

5. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi, dan doa dalam penyusunan skripsi ini, terutama untuk segala masukan dan arahan dalam memperbaiki skripsi ini untuk menjadi lebih baik.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal dalam penulisan skripsi ini dan sangat diharapkan oleh penulis agar dapat mengamalkan dalam kehidupan di masa yang akan datang.
7. Diri sendiri yang selalu semangat melawan rasa malas ketika mengerjakan skripsi ini.
8. Orang tua saya, Bapak Hadi Suwarno S.H, Ibu Nurul Suswati yang telah membimbing dan mendoakan penulis dalam proses perkuliahan serta selalu menyayangi dan memotivasi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
9. Inggit Nurdiansyah dan Rochmana Malika Ismaya yang merupakan kakak kandung dan kakak ipar penulis yang selalu mendoakan dan memperhatikan penulis serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
10. Keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

11. Riyan Jossy Guswara selaku tunangan saya yang selalu memberikan semangat, motivasi dalam mengerjakan skripsi ini serta dukungan yang tanpa henti diberikan kepada saya;
12. Dimas Ari Prasetya, Marcellino Donato, Naufalino Affandika Putra, Arya Prasetya, Anggit Daka Satryadewa dan Ahmad Fais Shobari selaku teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu bisa memberikan informasi dan saling mendukung serta terima kasih banyak atas doa dan semangat buat kita semua;
13. Farra Adiba S.H ang selalu membantu saya dalam memperbaiki format skripsi ini;
14. Bagus Alwi Azhar, Ghaitsa Zahira dan Raniah Maimun Nabil selaku adik-adik saya yang selalu memberi support, motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
15. Shabrina Queensha Faezya selaku keponakan saya yang selalu menghibur saya disaat saya sedih dan selalu membuat mood saya baik dalam mengerjakan skripsi ini;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini baik secara materiil maupun formil.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi hukum ini. Diharapkan penulisan skripsi hukum ini dapat

bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. *Aamiin Yaa Rabbal
Alamin.*

Surabaya, 15 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,

Mufidah Izzah Puspitasari

1311900045

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peraturan mengenai hak pilih masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia dan bagaimana kepastian hukum mengenai hak pilih masyarakat yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah dalam pemilihan umum di Indonesia, yang dengan metode penelitian yuridis empiris disimpulkan: Hak pilih setiap warga negara mendapatkan jaminan dari berbagai instrument hukum. Dalam hukum nasional antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 sebagai Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Poltik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk mereka yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang bersangkutan dapat dinyatakan sebagai orang dewasa dengan dispensasi pada penyimpangan umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2).

Kata Kunci: Pemilihan Umum; Perkawinan; Pernikahan Usia Anak.

ABSTRACT

The purpose of doing this research is to find out how the regulations regarding people's suffrage in general elections in Indonesia and how legal certainty regarding the suffrage of people who are not yet 17 years old but are already married in general elections in Indonesia, which is by methodempirical juridical research concluded: The right to vote for every citizen is guaranteed by various legal instruments.in national law, including Law Number 12 of 2005 as Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. For those who are not yet 17 years old but are already married, according to the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the person concerned can be declared as an adult with dispensation for irregularitiesage as stipulated in Article 7 paragraph (2).

Keywords : *General Elections, Marriage, Underage Marriage.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian.....	6
1.5.2 Metode Pendekatan	7
1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	12

1.5.6	Pertanggungjawaban Sistematika.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		15
2.1	Pengertian Perkawinan	15
2.2	Pengertian Dewasa.....	21
2.2.1	Dewasa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	21
2.2.2	Dewasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	25
2.2.3	Dewasa Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....	26
2.2.4	Dewasa Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	28
2.3	Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu).....	30
2.4	Asas Pemilihan Umum (Pemilu)	32
2.5	Pengertian Sistem Pemilihan Umum	34
2.6	Tujuan Pemilihan Umum (Pemilu).....	37
2.6.1	Melaksanakan Kedaulatan Rakyat	37
2.6.2	Sebagai Perwujudan Hak Asasi Politik Rakyat .	39
2.6.3	Merawat Bhineka Tunggal Ika	41
2.6.4	Menjamin Kestinambungan Pembangunan Nasional.....	43
2.7	Fungsi Pemilihan Umum	46
2.7.1	Sarana Memilih Pejabat Publik.....	46

2.7.2	Sarana Pertanggungjawaban Pejabat Publik	48
2.7.3	Sarana Pendidikan Politik Rakyat	50
2.7.4	Mengubah Kebijakan	52
2.7.5	Mengganti Pemerintahan.....	54
2.7.6	Menyalurkan Aspirasi Daerah.....	56
2.8	Pengertian Keabsahan.....	59
2.2	Pengertian Dewasa.....	65
2.2.1	Dewasa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	65
2.2.2	Dewasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	69
2.2.3	Dewasa Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....	70
2.2.4	Dewasa Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	72
2.3	Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu).....	74
2.4	Asas Pemilihan Umum (Pemilu)	76
2.5	Pengertian Sistem Pemilihan Umum	78
2.6	Tujuan Pemilihan Umum (Pemilu).....	82
2.6.1	Melaksanakan Kedaulatan Rakyat	82
2.6.2	Sebagai Perwujudan Hak Asasi Politik Rakyat .	84
2.6.3	Merawat Bhineka Tunggal Ika	85

2.6.4	Menjamin Kestinambungan Pembangunan Nasional.....	87
2.7	Fungsi Pemilihan Umum	91
2.7.1	Sarana Memilih Pejabat Publik.....	91
2.7.2	Sarana Pertanggungjawaban Pejabat Publik	92
2.7.3	Sarana Pendidikan Politik Rakyat	94
2.7.4	Mengubah Kebijakan	96
2.7.5	Mengganti Pemerintahan.....	98
2.7.6	Menyalurkan Aspirasi Daerah.....	100
2.8	Pengertian Keabsahan.....	103
BAB III PEMBAHASAN		105
3.1	Kepastian Hukum Mengenai Hak Pilih Masyarakat Yang Belum 17 Tahun Tetapi Sudah Kawin Dalam Pemilihan Umum.....	105
3.2	Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum.....	118
3.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Umum	131
3.4	Peraturan Mengenai Hak Pilih Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia	134
3.5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Sosialisasi Pemilihan Umum dan Pendidikan Pemilih.....	149
BAB IV PENUTUP		153
4.1	Kesimpulan	153
4.2	Saran	154
DAFTAR PUSTAKA		155

LAMPIRAN161

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum..... 130